



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Coko Enau, 10 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, lahir di Muara Tiga, 08 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Juli 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2002, tanggal 22 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxxxx xxxx selama 5 tahun setelah itu

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah milik sendiri di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 27 Juli 2003 sekarang tinggal bersama Termohon dan **Anak II**, 10 Oktober 2004 sekarang tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis sejak awal menikah;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa, pada saat Pemohon bermalam di kebun satu bulan sebelum panen kopi (bulan Juni 2018), Pemohon mendapat informasi dari tetangga tentang Termohon sudah banyak pinjam uang ke rentenir dan Pemohon memutuskan untuk pulang dan menanyakan tentang informasi tersebut, tetapi Termohon tidak mau mengakui tentang hal tersebut, kemudian pada 01 Oktober 2018 pada saat Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 9 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan harmonis, sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Abdil Baril Basith, S. Ag., S.H., M.H** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020, mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena tidak pernah hadir lagi setelah sidang pertama dilaksanakan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/2002, tanggal 22 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup serta

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh Kantor Pos kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode (P);

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Cuko Enau 23 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Cuko Enau, Kecamatan Kaur utara;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon melarikan uang Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat sendiri mereka bertengkar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun, lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Kedurang, sedangkan Pemohon tetap tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Cuko Enau 10 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Cuko Enau, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn



- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon melarikan uang Pemohon dan sering melindungi kenakalan anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat sendiri mereka bertengkar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, serta telah menempuh proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan sejak tanggal 18 Juli 2002.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon punya banyak hutang dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2018;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pernikahan Pemohon, walaupun Termohon tidak membantahnya, namun karena pernikahan harus dibuktikan dengan buku nikah, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah di bawah sumpah, tidak terhalang untuk di dengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan saling bersesuaian, saksi-saksi adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga cukup beralasan kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis sepakat menyatakan kedua saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran hingga menyebabkan keduanya telah berpisah rumah sampai

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa kerelaan Pemohon, serta tidak adanya upaya Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, dengan demikian Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Pemohon dan Termohon untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan lagi, tidak saling percaya, tidak saling berkomunikasi, saling mendiamkan dan tidak saling melindungi satu sama lain, maka dengan ditemukannya fakta dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui, mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk meng

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bintuhan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH dan Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Puspitasari, S.H.I., M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Tri Puspitasari, S.H.I, M.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	400.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bhn